
Received: 9 Febuari 2026 | **Accepted:** 5 April 2026 | **Published:** 20 Juni 2026

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENGEMBANGAN HARTA WARISAN
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM ANTARA KETENTUAN FIKIH
KLASIK DAN PEMBARUAN HUKUM INDONESIA****Ilhamdani¹, Danial², Husni³**^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sulthanah Nahrasiyah Lhokseunawe

Email Korespondensi: agungalma1997@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas pengembangan harta warisan dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan mempertemukan ketentuan fikih klasik dan pembaruan hukum di Indonesia. Permasalahan penelitian berangkat dari perkembangan bentuk dan nilai harta warisan yang tidak lagi terbatas pada tanah, rumah, atau harta bergerak, tetapi juga mencakup aset produktif, investasi, saham, dan bentuk kekayaan lainnya. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap konstruksi hukum yang mampu memberikan kepastian mengenai hak ahli waris sekaligus membuka ruang bagi pengelolaan harta secara produktif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Sumber bahan hukum meliputi Al-Qur'an, hadis, literatur fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih klasik memberikan dasar fundamental mengenai sebab kewarisan, kedudukan ahli waris, pembagian harta, dan perlindungan terhadap hak masing-masing ahli waris. Sementara itu, pembaruan hukum Indonesia memberikan kerangka normatif dan kelembagaan untuk mengimplementasikan prinsip kewarisan dalam konteks masyarakat modern. Pengembangan harta warisan dapat dilakukan setelah status dan bagian ahli waris jelas, dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, kerelaan, transparansi, serta perlindungan hak seluruh ahli waris. Dengan demikian, pengembangan harta warisan dapat menjadi instrumen produktif tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum Islam dan hukum nasional.

Kata kunci: *Harta Warisan, Fikih Klasik, Hukum Keluarga Islam, Pembaruan Hukum, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bidang penting dalam hukum keluarga Islam yang memiliki kedudukan strategis dalam mengatur hubungan hukum antara seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarganya yang ditinggalkan. Hukum waris tidak hanya berkaitan dengan proses perpindahan kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi juga menyangkut persoalan keadilan, perlindungan hak keluarga, kepastian hukum, dan keberlanjutan pemanfaatan harta. Dalam Islam, ketentuan mengenai kewarisan memiliki dasar normatif yang kuat karena sebagian ketentuan pembagiannya

telah ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, terutama dalam QS. al-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta peninggalan memiliki dimensi hukum dan moral yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak setiap pihak yang berhak.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Dalam konstruksi fikih klasik, kewarisan dikenal dengan istilah al-mawarits atau al-faraidh. Pembahasan mengenai kewarisan meliputi sebab-sebab seseorang dapat menjadi ahli waris, syarat terjadinya kewarisan, kelompok ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, penghalang kewarisan, serta tata cara penyelesaian harta peninggalan. Fikih klasik memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kepastian bagian ahli waris sehingga tidak terjadi penguasaan harta oleh pihak tertentu secara tidak sah. Sebelum harta dibagikan, terdapat sejumlah kewajiban yang harus diselesaikan, antara lain biaya penyelenggaraan jenazah, pembayaran utang pewaris, dan pelaksanaan wasiat dalam batas yang dibenarkan oleh syariat. Setelah kewajiban tersebut diselesaikan, harta yang tersisa kemudian menjadi objek pembagian kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. (Pitaloka 2025)

Namun, perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat telah menyebabkan persoalan kewarisan menjadi semakin kompleks. Harta yang diwariskan pada masa sekarang tidak hanya berbentuk tanah, rumah, kebun, ternak, atau uang tunai, tetapi juga dapat berupa rekening bank, saham, perusahaan keluarga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, aset investasi, bahkan berbagai bentuk aset digital. Perubahan bentuk kekayaan tersebut menghadirkan persoalan baru mengenai bagaimana harta warisan tidak hanya dibagikan, tetapi juga dapat dipertahankan, dikelola, dan dikembangkan secara produktif setelah menjadi hak ahli waris. Dengan demikian, pembahasan hukum waris kontemporer tidak cukup hanya melihat persoalan siapa yang memperoleh bagian warisan, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana harta tersebut dikelola agar memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. (Setiawan 2014)

Konsep pengembangan harta warisan menjadi penting karena pembagian warisan dalam bentuk tertentu tidak selalu menjadi satu-satunya pilihan yang memberikan manfaat bagi ahli waris. Misalnya, suatu keluarga memperoleh sebidang tanah yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Apabila tanah tersebut langsung dijual dan hasilnya dibagi, hubungan kepemilikan bersama berakhir. Akan tetapi, para ahli waris juga dapat memilih untuk mempertahankan tanah tersebut dan mengembangkannya melalui kegiatan pertanian, penyewaan, pembangunan tempat usaha, atau bentuk

pemanfaatan produktif lainnya. Pilihan tersebut tentu harus memperhatikan status kepemilikan dan persetujuan seluruh pihak yang memiliki hak atas harta tersebut. Permasalahan hukum muncul ketika salah satu ahli waris melakukan pengelolaan atau mengambil manfaat dari harta bersama tanpa persetujuan ahli waris lainnya (Husien and Khisni 2017).

Dalam perspektif fikih klasik, setelah seseorang meninggal dunia, hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalannya harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta tersebut menjadi objek pembagian kepada ahli waris. Setelah bagian masing-masing ahli waris ditentukan, hak kepemilikan atas bagian tersebut pada prinsipnya menjadi hak pribadi ahli waris. Pada tahap inilah terdapat ruang untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta, termasuk mengembangkan atau menginvestasikannya. Akan tetapi, apabila suatu harta masih berada dalam kepemilikan bersama para ahli waris, maka tindakan terhadap harta tersebut harus mempertimbangkan hak seluruh pemilik. Prinsip kerelaan, keadilan, kemaslahatan, serta larangan mengambil hak orang lain menjadi dasar penting dalam pengelolaan harta tersebut. (Sucipto et al. 2026)

Dalam konteks Indonesia, hukum kewarisan Islam berkembang dalam hubungan yang erat dengan sistem hukum nasional. Salah satu instrumen penting adalah Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan mengenai hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. KHI menjadi salah satu rujukan dalam penyelesaian perkara kewarisan bagi umat Islam melalui lingkungan Peradilan Agama. Kehadiran KHI menunjukkan adanya proses pembaruan dan kodifikasi hukum Islam di Indonesia dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta sistem hukum nasional. Meskipun demikian, perkembangan masyarakat terus melahirkan persoalan baru yang tidak selalu dapat ditemukan secara eksplisit dalam konstruksi fikih klasik maupun ketentuan hukum positif yang ada (Hamzah 2026).

Pembaruan hukum keluarga Islam menjadi relevan ketika hukum kewarisan dihadapkan pada perubahan bentuk keluarga, perkembangan ekonomi, perubahan pola kepemilikan, serta munculnya berbagai jenis aset baru. Pembaruan tersebut bukan berarti menghilangkan prinsip dasar kewarisan Islam, melainkan melakukan kontekstualisasi agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan terhadap persoalan kontemporer. Prinsip keadilan, kepastian hak, perlindungan keluarga, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap kepemilikan tetap menjadi landasan, sementara mekanisme pengelolaan harta dapat menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan hukum nasional. (Rohmah 2025)

Pengembangan harta warisan juga memiliki dimensi ekonomi yang penting. Harta peninggalan yang dikelola secara produktif dapat menjadi sumber pendapatan jangka panjang bagi keluarga dan membantu menjaga keberlanjutan kesejahteraan ahli waris. Namun, pengembangan tersebut juga memiliki potensi konflik apabila tidak disertai dengan aturan yang jelas. Perselisihan dapat muncul mengenai siapa yang berhak mengelola aset, bagaimana keuntungan dibagi, siapa yang menanggung biaya

pemeliharaan, bagaimana kerugian ditanggung, dan bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dilakukan. Oleh karena itu, pengelolaan harta warisan membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan kesepakatan yang jelas di antara para ahli waris.

Persoalan tersebut semakin penting bagi harta warisan yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau berbentuk aset yang tidak mudah dibagi secara fisik. Tanah, bangunan, perusahaan keluarga, dan aset produktif lainnya sering kali memiliki nilai yang lebih besar apabila dipertahankan dan dikembangkan daripada langsung dijual. Dalam kondisi demikian, hukum perlu memberikan ruang bagi ahli waris untuk melakukan pengelolaan bersama tanpa menghilangkan hak kepemilikan masing-masing. Kesepakatan para ahli waris dapat menjadi instrumen penting untuk menentukan pola pengelolaan, pembagian hasil, kewenangan pengelola, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan. (Al-Maududi et al. 2026)

Dari perspektif hukum Islam, pengembangan harta warisan dapat dikaitkan dengan prinsip kemaslahatan dan pemanfaatan harta secara produktif. Islam tidak melarang seseorang mengembangkan harta yang menjadi miliknya sepanjang dilakukan melalui transaksi yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Oleh sebab itu, setelah hak kewarisan ditentukan, ahli waris memiliki ruang untuk mengelola harta tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi. Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh hak ahli waris lainnya apabila harta masih menjadi milik bersama serta oleh ketentuan hukum yang mengatur objek harta tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pengembangan harta warisan menjadi penting untuk mempertemukan ketentuan fikih klasik dengan kebutuhan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Kajian ini tidak hanya melihat warisan sebagai objek pembagian, tetapi juga sebagai aset yang memiliki potensi untuk dikembangkan secara produktif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis normatif konsep pengembangan harta warisan dalam hukum keluarga Islam dengan membandingkan prinsip-prinsip fikih klasik dan perkembangan hukum Indonesia. Analisis tersebut diarahkan untuk memahami batas kewenangan ahli waris dalam mengelola harta, prinsip hukum yang harus diperhatikan dalam pengembangan aset warisan, serta relevansi pembaruan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak setiap ahli waris. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan hukum kewarisan Islam dapat tetap memiliki kepastian dan relevansi dalam menghadapi perkembangan bentuk kekayaan serta kebutuhan ekonomi masyarakat kontemporer. Hukum waris merupakan salah satu bidang penting dalam hukum keluarga Islam yang memiliki kedudukan strategis dalam mengatur hubungan hukum antara seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarganya yang ditinggalkan. Hukum waris tidak hanya berkaitan dengan proses perpindahan kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi juga menyangkut persoalan keadilan, perlindungan hak keluarga, kepastian hukum, dan keberlanjutan pemanfaatan harta. Dalam Islam, ketentuan mengenai kewarisan memiliki dasar normatif yang kuat karena sebagian ketentuan pembagiannya telah ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, terutama dalam QS. al-

Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta peninggalan memiliki dimensi hukum dan moral yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak setiap pihak yang berhak. (Djamal 2026)

Dalam konstruksi fikih klasik, kewarisan dikenal dengan istilah al-mawarits atau al-faraidh. Pembahasan mengenai kewarisan meliputi sebab-sebab seseorang dapat menjadi ahli waris, syarat terjadinya kewarisan, kelompok ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, penghalang kewarisan, serta tata cara penyelesaian harta peninggalan. Fikih klasik memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kepastian bagian ahli waris sehingga tidak terjadi penguasaan harta oleh pihak tertentu secara tidak sah. Sebelum harta dibagikan, terdapat sejumlah kewajiban yang harus diselesaikan, antara lain biaya penyelenggaraan jenazah, pembayaran utang pewaris, dan pelaksanaan wasiat dalam batas yang dibenarkan oleh syariat. Setelah kewajiban tersebut diselesaikan, harta yang tersisa kemudian menjadi objek pembagian kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

Namun, perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat telah menyebabkan persoalan kewarisan menjadi semakin kompleks. Harta yang diwariskan pada masa sekarang tidak hanya berbentuk tanah, rumah, kebun, ternak, atau uang tunai, tetapi juga dapat berupa rekening bank, saham, perusahaan keluarga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, aset investasi, bahkan berbagai bentuk aset digital. Perubahan bentuk kekayaan tersebut menghadirkan persoalan baru mengenai bagaimana harta warisan tidak hanya dibagikan, tetapi juga dapat dipertahankan, dikelola, dan dikembangkan secara produktif setelah menjadi hak ahli waris. Dengan demikian, pembahasan hukum waris kontemporer tidak cukup hanya melihat persoalan siapa yang memperoleh bagian warisan, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana harta tersebut dikelola agar memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan (Hasanudin 2021).

Konsep pengembangan harta warisan menjadi penting karena pembagian warisan dalam bentuk tertentu tidak selalu menjadi satu-satunya pilihan yang memberikan manfaat bagi ahli waris. Misalnya, suatu keluarga memperoleh sebidang tanah yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Apabila tanah tersebut langsung dijual dan hasilnya dibagi, hubungan kepemilikan bersama berakhir. Akan tetapi, para ahli waris juga dapat memilih untuk mempertahankan tanah tersebut dan mengembangkannya melalui kegiatan pertanian, penyewaan, pembangunan tempat usaha, atau bentuk pemanfaatan produktif lainnya. Pilihan tersebut tentu harus memperhatikan status kepemilikan dan persetujuan seluruh pihak yang memiliki hak atas harta tersebut. Permasalahan hukum muncul ketika salah satu ahli waris melakukan pengelolaan atau mengambil manfaat dari harta bersama tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

Dalam perspektif fikih klasik, setelah seseorang meninggal dunia, hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalannya harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta tersebut menjadi objek pembagian kepada ahli waris. Setelah bagian masing-masing ahli waris ditentukan, hak kepemilikan atas bagian tersebut pada prinsipnya menjadi hak pribadi ahli waris. Pada tahap inilah terdapat ruang untuk melakukan tindakan hukum

terhadap harta, termasuk mengembangkan atau menginvestasikannya. Akan tetapi, apabila suatu harta masih berada dalam kepemilikan bersama para ahli waris, maka tindakan terhadap harta tersebut harus mempertimbangkan hak seluruh pemilik. Prinsip kerelaan, keadilan, kemaslahatan, serta larangan mengambil hak orang lain menjadi dasar penting dalam pengelolaan harta tersebut. (Suhaili 2025)

Dalam konteks Indonesia, hukum kewarisan Islam berkembang dalam hubungan yang erat dengan sistem hukum nasional. Salah satu instrumen penting adalah Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan mengenai hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. KHI menjadi salah satu rujukan dalam penyelesaian perkara kewarisan bagi umat Islam melalui lingkungan Peradilan Agama. Kehadiran KHI menunjukkan adanya proses pembaruan dan kodifikasi hukum Islam di Indonesia dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta sistem hukum nasional. Meskipun demikian, perkembangan masyarakat terus melahirkan persoalan baru yang tidak selalu dapat ditemukan secara eksplisit dalam konstruksi fikih klasik maupun ketentuan hukum positif yang ada.

Pembaruan hukum keluarga Islam menjadi relevan ketika hukum kewarisan dihadapkan pada perubahan bentuk keluarga, perkembangan ekonomi, perubahan pola kepemilikan, serta munculnya berbagai jenis aset baru. Pembaruan tersebut bukan berarti menghilangkan prinsip dasar kewarisan Islam, melainkan melakukan kontekstualisasi agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan terhadap persoalan kontemporer. Prinsip keadilan, kepastian hak, perlindungan keluarga, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap kepemilikan tetap menjadi landasan, sementara mekanisme pengelolaan harta dapat menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan hukum nasional. (Saifudin and Khisni 2017)

Pengembangan harta warisan juga memiliki dimensi ekonomi yang penting. Harta peninggalan yang dikelola secara produktif dapat menjadi sumber pendapatan jangka panjang bagi keluarga dan membantu menjaga keberlanjutan kesejahteraan ahli waris. Namun, pengembangan tersebut juga memiliki potensi konflik apabila tidak disertai dengan aturan yang jelas. Perselisihan dapat muncul mengenai siapa yang berhak mengelola aset, bagaimana keuntungan dibagi, siapa yang menanggung biaya pemeliharaan, bagaimana kerugian ditanggung, dan bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dilakukan. Oleh karena itu, pengelolaan harta warisan membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan kesepakatan yang jelas di antara para ahli waris.

Persoalan tersebut semakin penting bagi harta warisan yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau berbentuk aset yang tidak mudah dibagi secara fisik. Tanah, bangunan, perusahaan keluarga, dan aset produktif lainnya sering kali memiliki nilai yang lebih besar apabila dipertahankan dan dikembangkan daripada langsung dijual. Dalam kondisi demikian, hukum perlu memberikan ruang bagi ahli waris untuk melakukan pengelolaan bersama tanpa menghilangkan hak kepemilikan masing-masing. Kesepakatan para ahli waris dapat menjadi instrumen penting untuk menentukan pola

pengelolaan, pembagian hasil, kewenangan pengelola, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan.

Dari perspektif hukum Islam, pengembangan harta warisan dapat dikaitkan dengan prinsip kemaslahatan dan pemanfaatan harta secara produktif. Islam tidak melarang seseorang mengembangkan harta yang menjadi miliknya sepanjang dilakukan melalui transaksi yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Oleh sebab itu, setelah hak kewarisan ditentukan, ahli waris memiliki ruang untuk mengelola harta tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi. Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh hak ahli waris lainnya apabila harta masih menjadi milik bersama serta oleh ketentuan hukum yang mengatur objek harta tersebut. (Taufik et al. 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pengembangan harta warisan menjadi penting untuk mempertemukan ketentuan fikih klasik dengan kebutuhan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Kajian ini tidak hanya melihat warisan sebagai objek pembagian, tetapi juga sebagai aset yang memiliki potensi untuk dikembangkan secara produktif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis normatif konsep pengembangan harta warisan dalam hukum keluarga Islam dengan membandingkan prinsip-prinsip fikih klasik dan perkembangan hukum Indonesia. Analisis tersebut diarahkan untuk memahami batas kewenangan ahli waris dalam mengelola harta, prinsip hukum yang harus diperhatikan dalam pengembangan aset warisan, serta relevansi pembaruan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak setiap ahli waris. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan hukum kewarisan Islam dapat tetap memiliki kepastian dan relevansi dalam menghadapi perkembangan bentuk kekayaan serta kebutuhan ekonomi masyarakat kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena objek penelitian berfokus pada norma, asas, konsep, dan ketentuan hukum yang mengatur kewarisan Islam serta pengelolaan harta warisan. Penelitian ini tidak menggunakan penelitian lapangan sebagai sumber utama data, tetapi menganalisis bahan hukum yang relevan untuk memperoleh konstruksi hukum mengenai pengembangan harta warisan dalam hukum keluarga Islam.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan kewarisan dan hukum keluarga Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep warisan, ahli waris, kepemilikan, pembagian harta, serta pengelolaan aset dalam perspektif hukum Islam. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat hubungan antara konstruksi fikih kewarisan klasik dengan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. (Moleong 2006) Bahan hukum primer penelitian

meliputi Al-Qur'an, hadis yang berkaitan dengan kewarisan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab fikih, buku hukum Islam, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur akademik yang membahas hukum waris Islam dan pembaruan hukum keluarga. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk menjelaskan istilah dan konsep hukum yang relevan. (Moleong 2006)

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema, kemudian dianalisis untuk menemukan hubungan antara prinsip kewarisan Islam klasik dengan kebutuhan pengembangan harta warisan dalam konteks hukum Indonesia. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk menghasilkan argumentasi hukum mengenai batas, mekanisme, dan prinsip pengembangan harta warisan setelah hak masing-masing ahli waris ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Harta Warisan dalam Fikih Klasik dan Prinsip Peralihan Kepemilikan

Dalam perspektif hukum Islam, harta warisan merupakan seluruh kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia dan memiliki konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang berhak menerimanya. Konsep kewarisan dalam Islam dikenal dengan istilah *al-mirats* atau *al-faraidh*, yang pembahasannya mencakup sebab-sebab kewarisan, syarat dan rukun kewarisan, kelompok ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, penghalang kewarisan, serta mekanisme penyelesaian harta peninggalan. Kewarisan memiliki kedudukan yang sangat penting karena Al-Qur'an memberikan ketentuan secara khusus mengenai pembagian harta kepada ahli waris. QS. al-Nisa' ayat 7 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak atas harta peninggalan orang tua dan kerabat, sedangkan QS. al-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 memberikan rincian mengenai bagian sejumlah ahli waris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peralihan harta setelah kematian bukan semata-mata persoalan sosial keluarga, melainkan merupakan hubungan hukum yang memiliki dasar normatif yang kuat. (Siregar and Dasopang 2026)

Fikih klasik menjelaskan bahwa terjadinya kewarisan berkaitan dengan adanya sebab tertentu yang menjadikan seseorang memiliki hak terhadap harta peninggalan. Secara umum, hubungan nasab dan hubungan perkawinan merupakan sebab utama seseorang memperoleh hak waris. Di samping itu, para ulama fikih membahas secara rinci mengenai kondisi yang dapat menghalangi seseorang memperoleh warisan. Dengan demikian, seseorang tidak secara otomatis dapat menguasai harta peninggalan hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan pewaris. Status sebagai ahli waris harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Konsep tersebut memiliki tujuan untuk

memberikan kepastian mengenai pihak-pihak yang berhak menerima harta sekaligus mencegah terjadinya penguasaan harta secara sepihak. (Wibowo et al. 2026)

Dalam proses peralihan harta warisan, fikih klasik tidak menempatkan pembagian harta sebagai tahap pertama yang langsung dilakukan setelah pewaris meninggal. Harta peninggalan terlebih dahulu harus diselesaikan dari berbagai kewajiban yang melekat padanya. Di antaranya adalah biaya penyelenggaraan jenazah, pembayaran utang pewaris, dan pelaksanaan wasiat yang memenuhi ketentuan syariat. Setelah kewajiban tersebut diselesaikan, harta yang tersisa dapat dibagikan kepada para ahli waris berdasarkan ketentuan kewarisan. Prinsip ini memperlihatkan bahwa hak ahli waris baru dapat ditentukan secara lebih jelas setelah hak-hak lain yang berkaitan dengan harta peninggalan diselesaikan. Dengan demikian, warisan tidak dapat dipahami hanya sebagai jumlah kekayaan yang ditinggalkan, tetapi sebagai harta yang memiliki proses hukum sebelum berpindah kepada ahli waris.

Peralihan kepemilikan melalui kewarisan juga memiliki karakteristik berbeda dengan transaksi jual beli atau hibah. Dalam jual beli, peralihan kepemilikan terjadi karena adanya akad antara para pihak, sedangkan dalam kewarisan, perpindahan hak terjadi karena adanya kematian dan terpenuhinya sebab serta syarat kewarisan. Ahli waris memperoleh hak bukan semata-mata karena kesepakatan keluarga, melainkan karena kedudukannya yang telah ditentukan oleh hukum. Oleh sebab itu, pembagian warisan tidak boleh dilakukan dengan cara yang menghilangkan hak pihak yang secara hukum merupakan ahli waris. Kesepakatan keluarga dapat berperan dalam pengelolaan dan penyelesaian tertentu, tetapi tidak seharusnya digunakan sebagai sarana untuk merampas hak pihak lain. (Yoseph and Nelli 2026)

Setelah bagian masing-masing ahli waris diketahui, terdapat perubahan kedudukan hukum terhadap harta tersebut. Harta yang sebelumnya merupakan bagian dari harta peninggalan pewaris berubah menjadi hak para ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Pada tahap ini, ahli waris memiliki kewenangan untuk menggunakan, memanfaatkan, atau mengembangkan harta yang menjadi haknya. Namun, apabila harta tersebut masih berada dalam kepemilikan bersama, tindakan salah satu ahli waris terhadap keseluruhan harta harus memperhatikan hak ahli waris lainnya. Misalnya, salah satu ahli waris tidak dapat secara sepihak menjual seluruh tanah warisan yang masih menjadi milik bersama apabila tindakan tersebut merugikan atau menghilangkan hak ahli waris lainnya.

Konsep kepemilikan bersama tersebut menjadi semakin penting ketika harta warisan memiliki nilai ekonomi yang besar atau tidak mudah dibagi secara fisik. Sebidang tanah, rumah, perkebunan, perusahaan keluarga, atau aset produktif tertentu mungkin lebih bermanfaat apabila dipertahankan dan dikembangkan daripada langsung dijual. Dalam kondisi demikian, para ahli waris dapat melakukan pengelolaan bersama berdasarkan kesepakatan. Pengelolaan tersebut dapat berupa penyewaan aset, pengembangan usaha, pemanfaatan tanah secara produktif, atau bentuk kegiatan ekonomi lainnya. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh dari pengembangan tersebut

harus dikelola secara transparan dan memperhatikan proporsi hak masing-masing ahli waris.

Prinsip keadilan menjadi salah satu dasar penting dalam pengelolaan harta warisan. Keadilan dalam hukum kewarisan Islam tidak hanya berkaitan dengan pembagian bagian waris, tetapi juga dengan penghormatan terhadap hak kepemilikan setelah warisan diterima. Setiap ahli waris memiliki hak yang harus dilindungi sehingga tidak boleh ada pihak yang memperoleh manfaat secara berlebihan dengan mengorbankan pihak lain. Prinsip tersebut berkaitan pula dengan konsep 'an taradin atau kerelaan dalam transaksi. Apabila para ahli waris sepakat mengembangkan harta secara bersama, kesepakatan tersebut harus didasarkan pada kehendak yang bebas dan tidak lahir dari tekanan atau penyalahgunaan posisi. (Ra'd and Yassir 2026)

Selain keadilan, prinsip kemaslahatan juga menjadi dasar dalam pengembangan harta warisan. Harta yang telah menjadi hak ahli waris dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga selama penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pengembangan aset warisan harus menghindari praktik yang mengandung riba, penipuan, perjudian, atau ketidakjelasan yang dapat merugikan pihak tertentu. Dengan demikian, hukum waris tidak hanya berfungsi mendistribusikan kekayaan, tetapi juga dapat mendukung pemanfaatan kekayaan secara produktif.

Dalam konteks masyarakat modern, konsep harta warisan menjadi semakin luas karena objek kekayaan mengalami perkembangan. Harta peninggalan dapat berupa rekening perbankan, saham, hak atas perusahaan, investasi, hak kekayaan intelektual, dan bentuk aset lainnya. Perkembangan tersebut membutuhkan interpretasi hukum yang mampu mempertahankan prinsip dasar fikih sekaligus memberikan respons terhadap bentuk kekayaan baru. Prinsip dasarnya tetap sama, yaitu memastikan bahwa hak pewaris dan ahli waris terlindungi, status kepemilikan jelas, dan pemanfaatan harta dilakukan secara sah.

Dengan demikian, konsep harta warisan dalam fikih klasik memberikan fondasi penting bagi pengaturan peralihan kepemilikan dalam hukum keluarga Islam. Fikih tidak hanya menentukan siapa yang berhak menerima warisan, tetapi juga memberikan prinsip mengenai tahapan penyelesaian harta, perlindungan hak ahli waris, dan larangan mengambil harta secara tidak sah. Dalam perkembangan selanjutnya, prinsip tersebut dapat menjadi dasar untuk mengembangkan harta warisan secara produktif. Pengembangan tersebut harus dilakukan setelah status hak masing-masing ahli waris jelas serta tetap berlandaskan keadilan, kemaslahatan, kerelaan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak seluruh pihak. Dengan pendekatan demikian, harta warisan dapat berfungsi tidak hanya sebagai objek pembagian, tetapi juga sebagai sumber kesejahteraan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan prinsip hukum Islam. (Nasution et al. 2025)

Pengembangan Harta Warisan sebagai Aset Produktif: Batas dan Prinsip Yuridis

Pengembangan harta warisan sebagai aset produktif merupakan persoalan yang semakin relevan dalam perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Harta warisan pada dasarnya merupakan kekayaan yang berpindah kepada ahli waris setelah meninggalnya pewaris melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Namun, setelah hak masing-masing ahli waris ditetapkan, persoalan tidak selalu berhenti pada pembagian harta. Dalam kondisi tertentu, para ahli waris dapat memilih untuk mempertahankan harta tersebut dan mengelolanya secara produktif agar memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Tanah warisan, rumah, perkebunan, modal usaha, maupun aset lainnya dapat dikembangkan melalui kegiatan yang menghasilkan pendapatan, selama pengelolaan tersebut tidak menghilangkan hak kepemilikan para ahli waris. (Sari 2025)

Secara yuridis, pengembangan harta warisan harus diawali dengan kepastian mengenai status harta dan pihak yang berhak atasnya. Sebelum pembagian dilakukan, harta peninggalan masih harus digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pewaris, seperti utang dan kewajiban lain yang secara hukum harus didahulukan. Setelah kewajiban tersebut diselesaikan, barulah harta dapat dihitung dan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Tahap ini penting karena pengembangan harta tidak seharusnya dilakukan terhadap harta yang status hukumnya masih belum jelas. Apabila salah satu pihak menggunakan atau mengembangkan harta peninggalan tanpa memperhatikan hak pihak lain, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Salah satu prinsip utama dalam pengembangan harta warisan adalah perlindungan terhadap hak setiap ahli waris. Apabila suatu harta telah menjadi milik beberapa ahli waris secara bersama, maka pengelolaannya harus memperhatikan kepentingan seluruh pemilik. Misalnya, apabila sebidang tanah menjadi hak beberapa ahli waris, salah seorang ahli waris tidak seharusnya secara sepihak menjual, menggadaikan, atau mengembangkan seluruh tanah tersebut tanpa memperhatikan hak ahli waris lainnya. Pengelolaan dapat dilakukan secara bersama berdasarkan kesepakatan mengenai penggunaan aset, pihak yang bertanggung jawab, pembagian keuntungan, pembiayaan, serta mekanisme pengambilan keputusan. Kesepakatan semacam ini penting untuk memberikan kepastian sekaligus mencegah munculnya konflik antar anggota keluarga.

Prinsip kerelaan atau 'an taradin juga memiliki kedudukan penting dalam pengelolaan harta warisan. Setiap bentuk kerja sama dalam pengembangan aset seharusnya didasarkan pada persetujuan yang bebas dari tekanan. Ahli waris yang tidak ingin terlibat langsung dalam pengelolaan tetap memiliki hak atas bagian hartanya. Karena itu, keputusan untuk menjadikan harta warisan sebagai modal usaha atau aset produktif sebaiknya tidak menghilangkan kebebasan ahli waris untuk menentukan sikap

terhadap bagian yang menjadi haknya. Kesepakatan keluarga harus dibangun melalui komunikasi dan persetujuan yang jelas sehingga tidak terjadi dominasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya (Purnomo et al. 2026).

Selain kerelaan, prinsip keadilan dan kemaslahatan merupakan dasar penting dalam pengembangan harta warisan. Pengelolaan aset harus memberikan manfaat yang proporsional dan tidak menimbulkan kerugian bagi ahli waris tertentu. Apabila tanah warisan disewakan, misalnya, pendapatan yang diperoleh harus dikelola secara transparan dan pembagiannya harus memperhatikan hak masing-masing pemilik. Demikian pula apabila harta warisan dijadikan modal usaha, keuntungan dan risiko perlu diatur sejak awal. Pengelolaan yang tidak transparan dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan konflik, terutama apabila salah satu ahli waris bertindak sebagai pengelola sekaligus menerima manfaat ekonomi dari aset tersebut.

Pengembangan harta warisan juga harus memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ahli waris yang diberi kewenangan untuk mengelola aset bersama pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai kondisi harta, penggunaan modal, pendapatan, biaya operasional, dan hasil yang diperoleh. Pencatatan administrasi dan keuangan menjadi penting, terutama apabila aset yang dikelola memiliki nilai ekonomi yang besar. Dalam konteks keluarga, hubungan kekerabatan tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan administrasi. Justru dokumentasi yang baik dapat menjaga hubungan keluarga karena setiap pihak memiliki informasi yang sama mengenai kondisi harta yang dikelola. (Firgina et al. 2026)

Dari perspektif hukum Islam, pengembangan harta harus dilakukan melalui kegiatan yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Harta warisan dapat digunakan sebagai modal usaha, disewakan, dikembangkan melalui kegiatan pertanian, perdagangan, atau bentuk usaha lainnya selama mekanismenya tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti riba, maisir, penipuan, atau transaksi yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, prinsip syariah tidak menghalangi produktivitas harta, tetapi memberikan batas agar aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan.

Dalam konteks pembaruan hukum Indonesia, pengembangan harta warisan juga harus memperhatikan ketentuan hukum nasional yang berkaitan dengan jenis aset yang dikelola. Tanah warisan, misalnya, memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan saham, perusahaan, rekening bank, atau aset bergerak lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan harta warisan tidak cukup hanya didasarkan pada kesepakatan keluarga, tetapi juga perlu mempertimbangkan ketentuan hukum yang mengatur objek tersebut. Kepastian administrasi dan legalitas menjadi penting agar pengembangan harta tidak menimbulkan persoalan hukum baru (Erfani and Khosyiah 2026).

Dengan demikian, pengembangan harta warisan sebagai aset produktif memiliki ruang yang cukup dalam hukum keluarga Islam sepanjang dilakukan setelah status hak ahli waris jelas dan tidak merugikan pihak yang memiliki hak. Prinsip keadilan, kerelaan, kemaslahatan, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap hukum Islam dan

hukum nasional menjadi batas utama dalam pengelolaannya. Pendekatan tersebut memungkinkan harta warisan tidak hanya berfungsi sebagai kekayaan yang dibagikan, tetapi juga sebagai aset yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. (Wahyu et al. 2024)

Pengembangan Harta Warisan sebagai Aset Produktif: Batas dan Prinsip Yuridis

Pengembangan harta warisan sebagai aset produktif merupakan salah satu persoalan penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Selama ini, pembahasan mengenai warisan sering kali lebih banyak diarahkan pada persoalan siapa yang berhak menerima harta dan berapa bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris. Padahal, setelah proses penetapan dan pembagian warisan selesai, muncul persoalan lanjutan mengenai bagaimana harta tersebut dimanfaatkan agar memberikan manfaat ekonomi bagi ahli waris. Harta warisan tidak selalu harus segera dijual atau dibagi dalam bentuk fisik, tetapi dalam kondisi tertentu dapat dipertahankan dan dikembangkan menjadi aset produktif. Tanah, rumah, perkebunan, kendaraan, modal usaha, saham, maupun bentuk kekayaan lainnya dapat memberikan manfaat yang lebih besar apabila dikelola secara tepat dan berdasarkan kesepakatan para pemiliknya. (Herliansyah et al. 2025)

Secara yuridis, pengembangan harta warisan harus diawali dengan kepastian mengenai status harta dan pihak-pihak yang memiliki hak terhadapnya. Harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia tidak serta-merta dapat digunakan oleh salah satu anggota keluarga tanpa memperhatikan proses kewarisan. Dalam hukum Islam, terdapat kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta dibagikan kepada ahli waris, seperti biaya penyelenggaraan jenazah, pembayaran utang pewaris, dan pelaksanaan wasiat sesuai dengan ketentuan syariat. Setelah kewajiban tersebut diselesaikan, harta yang tersisa dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Kejelasan mengenai status dan bagian tersebut menjadi dasar penting sebelum dilakukan pengembangan terhadap harta warisan.

Apabila harta warisan telah menjadi hak beberapa ahli waris secara bersama, pengelolaannya harus memperhatikan hak seluruh pihak. Salah satu ahli waris tidak seharusnya secara sepihak menjual, menggadaikan, menyewakan, atau menggunakan seluruh harta bersama tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Tindakan semacam itu dapat menimbulkan kerugian dan konflik dalam keluarga. Karena itu, pengembangan aset warisan idealnya dilakukan berdasarkan kesepakatan yang jelas mengenai bentuk pemanfaatan harta, pihak yang bertanggung jawab sebagai pengelola, jangka waktu pengelolaan, pembagian keuntungan, pembiayaan, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan. Kesepakatan tersebut dapat menjadi instrumen untuk memberikan

kepastian hukum sekaligus menjaga hubungan baik antaranggota keluarga. (Zulhamdi 2019)

Prinsip kerelaan atau 'an taradin juga memiliki kedudukan penting dalam pengembangan harta warisan. Pengelolaan aset bersama harus didasarkan pada persetujuan para pemilik dan tidak boleh dilakukan melalui tekanan, penipuan, ataupun penyalahgunaan posisi. Setiap ahli waris memiliki hak untuk menentukan bagaimana bagian hartanya akan dimanfaatkan. Apabila para ahli waris sepakat mempertahankan suatu aset dan mengembangkannya secara bersama, kesepakatan tersebut harus dibuat secara terbuka sehingga setiap pihak memahami hak dan kewajibannya. Sebaliknya, apabila terdapat ahli waris yang menghendaki pembagian atau pemisahan hak, kepentingannya juga harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip keadilan dan kemaslahatan juga menjadi landasan dalam pengembangan harta warisan. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan besarnya bagian warisan, tetapi juga berkaitan dengan manfaat yang diperoleh setelah harta tersebut dikembangkan. Misalnya, apabila sebuah rumah warisan disewakan, pendapatan sewa harus dikelola dan dibagikan sesuai dengan hak masing-masing ahli waris. Demikian pula apabila tanah warisan digunakan sebagai modal usaha, keuntungan dan risiko usaha harus diatur secara jelas. Pengelolaan yang hanya memberikan keuntungan kepada salah satu ahli waris sementara pihak lain tidak memperoleh manfaat sesuai haknya dapat menimbulkan ketidakadilan (Wibowo et al. 2026).

Transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin penting apabila salah satu ahli waris ditunjuk sebagai pengelola. Pengelola harus mampu memberikan informasi mengenai kondisi aset, pendapatan, pengeluaran, investasi, dan keuntungan yang diperoleh. Pencatatan keuangan dan administrasi yang baik dapat mencegah kesalahpahaman antaranggota keluarga. Dalam hubungan keluarga, kepercayaan memang penting, tetapi kepastian administrasi tetap diperlukan untuk menghindari konflik di masa mendatang. Oleh karena itu, pengembangan aset warisan sebaiknya dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang menjelaskan hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Dari perspektif hukum Islam, kegiatan pengembangan harta harus dilakukan melalui aktivitas ekonomi yang halal. Harta warisan dapat digunakan untuk kegiatan perdagangan, pertanian, penyewaan aset, investasi, atau usaha produktif lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pengelolaan tersebut harus menghindari praktik riba, maisir, penipuan, eksploitasi, dan transaksi yang mengandung ketidakjelasan yang merugikan. Dengan demikian, Islam pada dasarnya memberikan ruang bagi pemilik harta untuk mengembangkan kekayaannya, tetapi kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip keadilan dan larangan merugikan pihak lain.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengembangan harta warisan juga perlu memperhatikan karakteristik hukum dari setiap jenis aset. Tanah memiliki ketentuan administrasi dan pertanahan tersendiri, sementara saham, rekening bank, perusahaan, dan aset lainnya dapat tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda. Oleh sebab itu,

kesepakatan keluarga perlu diselaraskan dengan hukum nasional agar pengembangan aset memiliki kepastian hukum. Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi salah satu rujukan dalam memahami kewarisan Islam, sedangkan aturan lain digunakan sesuai dengan objek harta yang dikembangkan. (Soleman et al. 2022)

Dengan demikian, pengembangan harta warisan sebagai aset produktif memiliki ruang dalam hukum keluarga Islam selama dilakukan setelah hak ahli waris ditentukan secara jelas. Pengembangan tersebut harus berlandaskan keadilan, kerelaan, kemaslahatan, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dan hukum nasional. Pendekatan ini memungkinkan harta warisan tidak hanya berfungsi sebagai kekayaan yang dibagikan kepada ahli waris, tetapi juga dapat menjadi aset produktif yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi keluarga.

KESIMPULAN

Pengembangan harta warisan dalam hukum keluarga Islam harus ditempatkan dalam kerangka yang membedakan antara proses penentuan hak waris dan pengelolaan harta setelah hak waris diperoleh. Fikih klasik memberikan dasar normatif mengenai pewaris, ahli waris, sebab kewarisan, bagian masing-masing ahli waris, serta kewajiban yang harus diselesaikan sebelum harta dibagikan. Prinsip tersebut tetap menjadi fondasi penting dalam hukum kewarisan Islam, sementara perkembangan bentuk kekayaan dan kebutuhan ekonomi masyarakat menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih kontekstual.

Dalam sistem hukum Indonesia, Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan kepastian mengenai hukum kewarisan bagi umat Islam. Pembaruan hukum keluarga Islam tidak harus dipahami sebagai perubahan terhadap prinsip dasar kewarisan, tetapi sebagai upaya mengontekstualisasikan norma tersebut agar mampu menjawab perkembangan masyarakat. Bentuk kekayaan modern dan kebutuhan pengelolaan aset produktif menuntut adanya integrasi antara prinsip kewarisan Islam, hukum perdata, dan berbagai ketentuan hukum nasional yang relevan.

Pengembangan harta warisan dapat dilakukan sepanjang status kepemilikan telah jelas, hak seluruh ahli waris dihormati, serta pengelolaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan, keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap hukum. Dengan pendekatan tersebut, harta warisan tidak hanya berfungsi sebagai objek pembagian, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi aset produktif yang memberikan manfaat ekonomi bagi ahli waris. Karena itu, pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia perlu terus diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, prinsip-prinsip syariah, dan kebutuhan pengelolaan kekayaan dalam kehidupan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maududi, A. A., K. K. Afifah, MHAH Arifin, and ... 2026. "Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga." ... *Islam Dan Hukum* <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Hidayah/article/view/2226>.
- Djamal, R. 2026. "TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PRINSIP IJBARI DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM." *Law Jurnal*. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/8973.
- Erfani, E., and S. Khosyi'ah. 2026. "Reformasi Dialektis Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Di Republik Islam Iran." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/ejil/article/view/2085>.
- Firgina, W., R. Ramdani, and ... 2026. "Legalitas Dan Implementasi Perjanjian Pra Nikah Dalam Perlindungan Harta Perkawinan Menurut Hukum Islam." ... *Hukum Keluarga* <http://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/USRAH/article/view/2887>.
- Hamzah, S. I. 2026. "Rekonstruksi Hukum Keluarga Dan Waris Islam Di Era Disrupsi Digital: Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/33318>.
- Hasanudin, H. 2021. "Transformasi Fiqh Mawaris Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/8942>.
- Herliansyah, P., Y. A. Foza, and E. Suyatna. 2025. "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Melalui Integritas Maqasid Al-Syar'iah Dan Prinsip Ham Di Indonesia." ... : *Jurnal Studi Hukum Islam*. <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/1838>.
- Husien, S., and A. Khisni. 2017. "Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)." *Jurnal Akta*. <https://www.neliti.com/publications/324975/hukum-waris-islam-di-indonesia-studi-perkembangan-hukum-kewarisan-dalam-kompilas>.
- Moleong, Lexy J. 2006. "A. Metode Penelitian." *Bandung: PT RemajaRosdakarya*.
- Nasution, Z. A., F. A. Arfa, and ... 2025. "Tranformasi Hukum Wasiat Wajibah Ke Dalam Sistem Hukum Nasional." ... *Terapan Hukum Islam* <https://ibnusunapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/view/223>.
- Pitaloka, A. 2025. "Kritik Terhadap Penerapan Hukum Waris Islam Di Indonesia: Antara Tekstualitas Dan Kontekstualitas." *Jurnal El Makrifah*. <http://ojs.stitmakrifatulilmi.ac.id/index.php/elmakrifah/article/view/51>.
- Purnomo, A., S. D. M. Solihah, and ... 2026. "Studi Komparasi Pembaharuan Hukum Keluarga Di Mesir, Indonesia Dan Yordania." ... : *Jurnal Cakrawala Islam*. <https://afaquna.uniss.ac.id/index.php/ojs/article/view/5>.
- Ra'd, H. A., and M. Yassir. 2026. "Harmonisasi Hukum Waris Islam Dan Hukum Adat: Analisis Tradisi Pembagian Damai Dalam Kerangka Maqashid Syariah." ... : *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/2855>.
- Rohmah, N. 2025. "Studi Komparatif Konsep Mawāni 'al-Irts Dalam Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer." In *Maliki Interdisciplinary Journal*.
- Saifudin, A., and A. Khisni. 2017. "Perkembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum

- Islam Dengan Hukum Kewarisan Dalam Fiqih” *Jurnal Akta*.
<https://www.neliti.com/publications/324710/perkembangan-hukum-kewarisan-islam-di-indonesia-studi-perbandingan-hukum-kewaris>.
- Sari, C. E. P. 2025. “Jejak Historis Poligami Dalam Legitimasi Hukum Keluarga Islam Serta Implikasinya Di Indonesia.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*.
<https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/33798>.
- Setiawan, E. 2014. “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah*. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3207>.
- Siregar, S., and N. Dasopang. 2026. “Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam: Analisis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan Di Indonesia.” *Journal of Legal, Political, and*
<http://scriptaintelektual.com/custodia/article/view/614>.
- Soleman, W., S. Ambo, and ... 2022. “Fiqih Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia.” ... : *Journal of Islamic* <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid/article/view/1958>.
- Sucipto, I., D. Komarudin, O. C. Pudir, and ... 2026. “KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM KEWARISAN ISLAM (Studi Komparatif Pemikiran Ulama Klasik Dan Praktik Hukum Keluarga Di Indonesia).” ... *Hukum Keluarga* <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/view/15375>.
- Suhaili, A. 2025. “Integrasi Maqāsid Al-Syarī ’ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga.” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
<https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/2236>.
- Taufik, D. N., S. Khosiah, S. R. Wulandari, and ... 2025. “Perkembangan Hukum Keluarga Dalam Fatwa Hukum.” ... *Hukum Keluarga Islam*.
<https://www.jurnal.staip.ac.id/index.php/sakinah/article/view/1791>.
- Wahyu, W., M. A. Sya’bani, and S. P. Permana. 2024. “Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah.” *Jurnal Studi Inovasi*. <https://jurnal.studiinovasi.id/jsi/article/view/156>.
- Wibowo, A. A., I. Maliki, A. Trigiyan, I. Aqiel, and ... 2026. “Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam: Kajian Atas Konsep Dan Produk Pembaharuan Hukum Pasca-Kemerdekaan.” ... *Hukum Keluarga*.
<https://ejournal.uinib.ac.id/fasya/index.php/sakena/article/view/1040>.
- Yoseph, A., and J. Nelli. 2026. “Kontekstualitas Nilai-Nilai Ke-Islaman Dalam Sistem Kewarisan: Kajian Modernitas Agama Tentang Keadilan Dan Pembagian Harta Tinjauan Sosiologi: Penelitian.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*.
<http://jerk.in.org/index.php/jerk.in/article/view/4675>.
- Zulhamdi, Z. 2019. “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Dan Tokoh-Tokohnya.” In *Islam Futura*. Repository.uinsuna.ac.id.
https://repository.uinsuna.ac.id/id/eprint/178/1/ARTIKEL_JURNAL_Pembaharuan_Hukum_Islam_di_Indonesia_dan_Tokoh-tokohnya.pdf.